



P U T U S A N

Nomor 27/PID./2015/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TIRTA JAYA Als TIRTA bin H.

WAHIDIN ;

Tempat Lahir : Banjarmasin ;

Umur/ Tgl Lahir : 48 tahun/ 12 Juli 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Manunggal RT. 013 Kel. Loa Bakung,
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 12 Pebruari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan 13 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Maret

2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 April

2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDM-02/Plang/0115, sebagai berikut :

Dakwaan KESATU

Bahwa ia terdakwa TIRTA JAYA Alias TIRTA Bin H. WAHIDIN bersama Sdr. ANDI SUHANDI (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan G. Obos VIII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta Sdr. ANDI SUHANDI untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil Tahun 2010 bila ada nanti dibuatkan surat dan dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) kemudian Sdr. ANDI pergi ke Kota Palangka Raya menemui saksi AHMAD SYAHLAN dengan maksud untuk minta tolong dicarikan mobil sewaan dengan tujuan untuk menjemput bosnya di Bandara Kota Banjarmasin kemudian saksi AHMAD mempertemukan Sdr. ANDI dengan saksi SUGIANTO untuk menyewa mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol KH 1134 AS selama 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ANDI membawa mobil Daihatsu Terios tersebut ke Kota Banjarmasin untuk menemui terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios kepada terdakwa di daerah Kelayan Gang Selamat Kota Banjarmasin, setelah melihat kondisi mobil tersebut terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (masih dalam pencarian orang) yang tinggal di Kota Probolinggo Prop. Jawa Timur untuk menanyakan apakah Sdr. RIZAL dapat membuat STNK dan BPKB serta Plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios seperti aslinya kemudian Sdr. RIZAL bersedia dan meminta biaya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian sisanya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah surat-surat dan plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut selesai.
- Bahwa dua hari kemudian Sdr. Rizal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa STNK, BPKB dan Plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios sesuai pesanan sudah jadi dan dikirim oleh Sdr. RIZAL menggunakan jasa TIKI kemudian terdakwa mengambil kiriman berupa BPKB, STNK dan Plat Nopol mobil Daihatsu Terios tersebut di Kantor TIKI Jalan Mawar Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mengirim uang sisa pembayaran untuk membuat BPKB, STNK dan Plat Nopol mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Sdr. RIZAL sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah menerima kiriman dari Sdr. RIZAL tersebut, terdakwa mengganti plat Nopol KH 1134 AS dengan yang Nopol yang dibuat Sdr. RIZAL tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ADI (masih dalam pencarian orang) dengan maksud untuk menjual mobil Daihatsu Terios tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver tersebut ke Jalan Tol Kelayan Kota Banjarmasin untuk menemui Sdr. ADI kemudian Sdr. ADI melihat kondisi mobil tersebut dan bertanya mau dijual berapa? Kemudian terdakwa menjawab dijual Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. ADI menawar dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. ADI sepakat dijual dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. ADI memberi uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tersebut kepada terdakwa dan langsung membawa mobil Daihatsu Terios tersebut kemudian terdakwa pulang naik ojek untuk menemui Sdr. ANDI di daerah Kelayan Gang Selamat Kota Banjarmasin.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver milik saksi SUGIANTO tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. ANDI dan uang hasil pembagian penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANDI menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SUGIANTO
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekira jam 15.00 WITA terdakwa ditangkap dan diamankan di depan Hotel Mahkota Intan Jalan Kampung Baru Kota Balikpapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Palangka Raya Kota Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TIRTA JAYA Alias TIRTA Bin H. WAHIDIN bersama Sdr. ANDI SUHANDI (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan G. Obos VIII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau ikut melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bilang pada Sdr. ANDI SUHANDI ada orang mencari mobil tahun 2010 dan meminta Sdr. ANDI untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil Tahun 2010 tersebut bila ada nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (BPKB dan STNK) dan dijual kemudian hasilnya

dibagi 2 (dua) kemudian Sdr. ANDI pergi ke Kota Palangka Raya menemui saksi AHMAD SYAHLAN dengan maksud untuk minta tolong dicarikan mobil sewaan dengan tujuan untuk menjemput bosnya di Bandara Kota Banjarmasin kemudian saksi AHMAD mempertemukan Sdr. ANDI dengan saksi SUGIANTO untuk menyewa mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol KH 1134 AS selama 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ANDI membawa mobil Daihatsu Terios tersebut ke Kota Banjarmasin untuk menemui terdakwa.

- Bahwa Sdr. ANDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Terios kepada terdakwa di daerah Kelayan Gang Selamat Kota Banjarmasin, setelah melihat kondisi mobil tersebut terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (masih dalam pencarian orang) yang tinggal di Kota Probolinggo Prop. Jawa Timur untuk menanyakan apakah Sdr. RIZAL dapat membuat STNK dan BPKB serta Plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios seperti aslinya kemudian Sdr. RIZAL bersedia dan meminta biaya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian sisanya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah surat-surat dan plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut selesai.
- Bahwa dua hari kemudian Sdr. Rizal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa STNK, BPKB dan Plat Nopol 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios sesuai pesanan sudah jadi dan dikirim oleh Sdr. RIZAL menggunakan jasa TIKI kemudian terdakwa mengambil kiriman berupa BPKB, STNK dan Plat Nopol mobil Daihatsu Terios tersebut di Kantor TIKI Jalan Mawar Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa mengirim uang sisa pembayaran untuk membuat BPKB, STNK dan Plat Nopol mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Sdr. RIZAL sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima kiriman dari Sdr. RIZAL tersebut, terdakwa mengganti plat Nopol KH 1134 AS dengan yang Nopol yang dibuat Sdr. RIZAL tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ADI (masih dalam pencarian orang) dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver tersebut ke Jalan Tol Kelayan Kota Banjarmasin untuk menemui Sdr. ADI kemudian Sdr. ADI melihat kondisi mobil tersebut dan bertanya mau dijual berapa? Kemudian terdakwa menjawab dijual Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. ADI menawar dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. ADI sepakat dijual dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Sdr. ADI memberi uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan langsung membawa mobil Daihatsu Terios tersebut kemudian terdakwa pulang naik ojek untuk menemui Sdr. ANDI di daerah Kelayan Gang Selamat Kota Banjarmasin.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver milik saksi SUGIANTO tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. ANDI dan uang pembagian hasil penjualan mobil tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANDI menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SUGIANTO
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekira jam 15.00 WITA terdakwa ditangkap dan diamankan di depan Hotel Mahkota Intan Jalan Kampung Baru Kota Balikpapan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Palangka Raya Kota Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM – 02/Plang/0115, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. BAHRUL ILMI ALS ARUL BIN YUNAN dan Terdakwa II DIKY SETIAWAN Als RISKI Bin ABDUL GANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara terhadap terdakwa I. BAHRUL ILMI ALS
ARUL BIN YUNAN dan Terdakwa II DIKY SETIAWAN Als RISKI Bin
ABDUL GANI, masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya
terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) uah jerigen wana biru berisi minyak solar sebanyak +- 35(tiga
puluh lima) liter.
- 1 (satu) buah selang transparan ukuran 1 inci, panjang +-2,5 meter.

Dikembalikan kepada PT. Pama Persada Nusantara melalui sdr. Stanley
Wilson bin Markus Marantika.

- 2 (dua) buah jerigen warna biru dan hitam dalam keadaan kosong.

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah putih
dan biru tanpa nomor polisi,nomor Polisi, No. rangka :
MH32P20088K784143, No. mesin : 2P2/755279.

- 1 (satu) buah jerigen warna hitam dalam keadaan kosong.

Dikembalinn kepada Terdakwa II DIKY SETIAWAN Als RISKI Bin
ABDUL GANI,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret
2015 Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TIRTA JAYA Als. TIRTA Bin H.
WAHIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-
sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 10 Maret 2015, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2015 ;

e. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 10 Maret 2015, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 ;

f. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 ;

g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 24 Maret 2015 Nomor : W16-U1/0484/HK.01/III/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 27/ Pid. B/ 2015/ PN.Plk, memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi selaku pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, namun terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dulu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya dan telah merugikan orang lain, tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa karena keadaan tekanan ekonomi terdakwa dan kebutuhan hidup;
- 2 Bahwa Kejaksaan Negeri tidak ada/ tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver KH 1134 AS sebagaimana yang didakwakan, sehingga seharusnya majelis hakim menjadikan hal tersebut menjadi pertimbangan hukum guna meringankan hukuman/ pembedaan bagi terdakwa;
- 3 Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum atau belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, inisiatif untuk menggelapkan mobil Daihatsu Terios Nopol KH 1134 AS adalah berawal dari niat terdakwa yang disampaikan kepada saksi Andi Suhandi, dan selanjutnya setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Andi Suhandi, terdakwa yang berinisiatif menghubungi orang yang bernama Rizal (DPO) untuk dibuatkan BPKB, STNK dan Nomor Polisi yang palsu, setelah surat-surat kendaraan palsu diterima terdakwa oleh terdakwa dari orang yang bernama Rizal (DPO) dimaksud, terdakwa juga yang berinisiatif untuk menjual mobil dimaksud kepada orang yang bernama Adi (DPO). Dengan demikian walaupun terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena alasan tekanan ekonomi, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal-hal yang dikemukakan terdakwa dalam memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang

dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan barang bukti yang tidak dapat diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa, oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu Terios Nopol KH 1134 AS tidak dapat dihadirkan dipersidangan adalah karena barang bukti tersebut telah terdakwa jual dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada orang yang bernama Adi dan orang tersebut sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, memori banding dari terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- Inisiatif untuk melakukan tindak pidana datangnya dari terdakwa yang disampaikan kepada saksi Andi Suhandi;
- Inisiatif untuk membuat surat-surat palsu kendaraan adalah dari terdakwa dengan menghubungi orang yang bernama Rizal (DPO) di Probolinggo Jawa Timur;
- Inisiatif untuk menjual kendaraan tersebut setelah memperoleh surat-surat palsu kendaraan dari Rizal (DPO) adalah terdakwa dengan cara menghubungi orang yang bernama Adi (DPO) dan selanjutnya bertransaksi dan akhirnya terdakwa menjual mobil tersebut kepada Adi (DPO) dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), jauh dari harga pasaran mobil bekas;
- Bahwa hasil penjualan mobil yang digelapkan terdakwa dan saksi Andi Suhandi telah mereka nikmati secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Mahkota Intan Balik Papan pada tanggal 08 Balik Papan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, secara jelas terlihat bahwa terdakwa bukanlah pelaku baru ataupun pelaku yang coba-coba, oleh karena terdakwa telah mengetahui orang yang bisa membuat surat surat kendaraan palsu, orang yang mau membeli mobil hasil kejahatan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar lainnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 27/ Pid.B/2015/PN.Plk., tanggal 10 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengembalikan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** yang terdiri dari : **RUMINTANG,S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum.** dan **W.H VAN KEEKEN SH.MH** masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 April 2015, Nomor : 27/ Pid/ 2015/ PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **REMUDIN SIRINGO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. JESAYASTARIGAN,S.H.,M.Hum

Ttd.

2. W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

RUMINTANG, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

REMUDIN SIRINGO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)